



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
INSTRUKSI BUPATI MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL DAN TEMPAT HIBURAN MALAM
SELAMA HARI RAYA NATAL DAN LEPAS SAMBUT TAHUN 2024 – 2025

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan serta menghormati Umat Kristiani dalam menjalankan Ibadah Natal Tahun 2024 dan Perayaan Lepas Sambut Tahun 2024 - 2025, maka di **Instruksikan:**

- Kepada : Pemilik Bar, Pemilik Diskotik, Pemilik Panti Pijat/Club Malam, Pemilik Tempat Hiburan, Bilyard, Penjual Minuman Beralkohol Berijin di Kabupaten Mimika.
- Untuk** :
- KESATU : Dilakukan pengaturan penutupan sementara selama masa Hari Raya Natal dan Tahun Baru terhitung sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai tanggal 6 Januari 2025;
- KEDUA : Jika tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan dikenakan sanksi berupa:
1. Penutupan Tempat Usaha;
2. Pencabutan Izin Usaha; dan
3. Sanksi lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Setiap warga Kabupaten Mimika wajib menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman selama masa Hari Raya Natal dan Lepas Sambut Tahun Baru;
- KEEMPAT : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika dan dibantu Kepolisian Resort Mimika;
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Timika
Pada tanggal, 19 Desember 2024

Pj. BUPATI MIMIKA,

VALENTINUS S. SUMITO